

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan dalam rangka menegakkan Konstitusi yang bertanggung jawab dan demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dan nilai-nilai demokrasi, adalah tanggung jawab dan peran Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudisial, untuk mengadili dan memutus perkara-perkara konstitusional.¹

Pasal 24 C UUD 1945 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan merinci kerangka kerja organisasi, tanggung jawab, kekuasaan, dan prosedur pengawasannya.

Jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi yang signifikan dan strategis berdasarkan kewenangan ini. Selain bersifat final, kekuatan strategis ini membuat tidak mungkin untuk menggugat keputusan tersebut dengan cara apa pun. Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antara beberapa cabang kekuasaan

¹ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat

negara. Kewenangan yang dapat diputuskan oleh MK dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antar lembaga negara secara eksplisit didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan dalam UUD 1945.²

Model pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang berupaya membentuk lembaga negara yang otonom dan bebas dari pengaruh eksternal dan mampu memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas pemerintah Indonesia dan administrasinya.³ Karena sentralitasnya terhadap cabang-cabang yudikatif dan eksekutif, putusan MK memiliki konsekuensi yang luas bagi keduanya. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki rasa kejujuran, ketidakberpihakan, dan kebajikan yang kuat, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hukum konstitusi untuk membangun lembaga pemerintahan yang dapat diandalkan.⁴ Menurut UUD 1945, khususnya ayat 5 Pasal 24 C.

Secara umum, peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung konstitusi atau guardian of the constitution. Fungsi ini mengamankan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan norma

² Kosariza Kosariza, Netty Netty, and Meri Yarni, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020), hal. 548.

³ Nuridahwati, Z. Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, (2020), 105–119.

⁴ Elfid Nurfitra Mubarak¹, Alwi Al Hadad², Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021) : 8 - 19

norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh elemen negara.⁵

Bagi siapa pun yang mencari keadilan, hakim ialah perhentian pertama dan utama dalam sistem hukum. Keadilan bagi mereka yang tertindas merupakan komponen fundamental dari kewenangan yudisial yang dimiliki oleh para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan pada akhirnya menyelesaikan perkara.⁶ Dengan kekuasaan yang besar, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa hakim MK tidak hanya bebas dari pengaruh eksternal tetapi juga bertanggung jawab atas keputusan mereka. Keseimbangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Hakim konstitusi dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang luhur, bersikap adil, berjiwa negarawan, memiliki pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat dilaksanakan di antara para pihak yang bersengketa (*inter partes*), tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat (*erga omnes*). Kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang, konsep erga omnes ini merupakan kaidah hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung tanpa memerlukan keputusan lebih

⁵ Meri Yarni, *Mahkamah Konstitusi : Putusan Inkonstitusional Bersyarat*, ed. Windarto and Khofifah Rizki Amanda (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023), www.salimmedia.com. hal. 55.

⁶ Mustofa, H. W. S. *Kode Etik Hakim*. (Prenada Media, 2020). hal. 55.

⁷ Adeb Davega Prasna and Meri Yarni, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, ed. Herlambang Djati (Tangerang Selatan, 2025). hal.7.

lanjut dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat terhadap keseluruhan sistem hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena didasarkan pada konsep finalitas yang menutup kemungkinan peninjauan kembali oleh pengadilan lain.⁸

Ketiga dalam struktur kekuasaan negara kontemporer adalah peradilan. Berasal dari bahasa Belanda *judicatief*, fungsi kekuasaan ini sering dikenal sebagai cabang kekuasaan yudikatif di Indonesia.⁹ Sebuah negara yang mengikuti aturan hukum dan mempraktikkan demokrasi memiliki peradilan yang bebas dari campur tangan politik. Dalam negara hukum, keberadaan lembaga yudikatif tidak akan memiliki arti yang substansial apabila kekuasaan eksekutif dipegang secara mutlak dan tanpa batas. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen guna menjadi penyeimbang dan pembatas terhadap potensi dominasi kekuasaan oleh pemimpin Negara.¹⁰

Prinsip independensi hakim menjamin bahwa hakim dapat mengambil keputusan tanpa tekanan politik atau kepentingan pribadi. Namun, independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hakim mematuhi standar etika dan hukum. Beberapa hakim benar-benar memanfaatkan posisi

⁸ Virto Silaban & Kosariza, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021) : 60-76. hal. 69.

⁹ Jimlly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta 2006). hal .44-45.

¹⁰ Kosariza, Netty, Meri Yarni, *Op. Cit.*

independensi yudisial mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak bermoral. Akibatnya, muncullah pilihan-pilihan tertentu yang dianggap tidak bermoral oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagaimana harus ada pengawasan terhadap kekuasaan hakim, perlu juga ada pengawasan terhadap tanggung jawab, baik secara personal maupun institusional. Menjalankan tugas yudisial memerlukan tanggung jawab moral, yang merupakan aspek akuntabilitas individu. Agar hakim dapat membuat putusan yang baik, negara memberikan otonomi ini kepada mereka dan menuntut standar tanggung jawab yang tinggi. Pada akhirnya, satu-satunya harapan bagi setiap orang yang mencari keadilan adalah putusan yang berkualitas tinggi.¹¹

Komisi Yudisial, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial, pada awalnya bertanggung jawab untuk mengawasi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Namun dengan dibatalkannya ketentuan tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, maka kewenangan tersebut menjadi batal demi hukum. Sesuai dengan putusan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MKMK telah mengawasi perilaku dan etika hakim konstitusi sejak putusan tersebut diberlakukan. Mahkamah Konstitusi menyadari perlunya mekanisme internal tambahan untuk memastikan kejujuran dan keandalan hakim konstitusi dan dengan demikian membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi.¹²

¹¹ Sutatiek, S., Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, (2013). hal . 2

¹² Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PMK No. 2 Tahun 2014, Psl 14 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum mengenai pembentukan serta kewenangan MKMK pada Pasal 27 A Ayat 2 dan Ayat 7 untuk menjaga integritas para hakim MK. MKMK bertugas mengawasi perilaku para hakim Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal pelanggaran etika dan pedoman perilaku mereka. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi bekerja secara objektif, tidak memihak, dan terhindar dari pengaruh dari luar yang bisa merusak reputasi lembaga tersebut.

Dua lembaga pengawas internal yakni MKMK dan Dewan Etik Hakim Konstitusi, diyakini dapat membantu menjaga hakim konstitusi agar tetap jujur dan dapat dipercaya. Di satu sisi, pembentukan dua lembaga pengawas tersebut merupakan upaya konkret untuk menjaga integritas, martabat, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama), terutama dalam konteks menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun, di sisi lain, keberadaan kedua lembaga tersebut juga mendapat kritik karena dianggap belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.¹³

Namun demikian, masalah integritas muncul kembali sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim ketika Mahkamah Konstitusi berusaha untuk meningkatkan operasi internalnya. Keterlibatan

¹³ Meri Yarni, *Politik Hukum Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. S3 Disertasi, Ilmu Hukum Universitas Jambi. (2023).

hakim konstitusi dalam kasus pidana terjadi setelah kasus Akil Mochtar. Dalam sebuah operasi tangkap tangan, KPK dilaporkan menangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang sedang menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Anwar Usman baru-baru ini dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran berat. Ia diputuskan telah melanggar kode etik terkait dengan uji materi perkara 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam sidang pembacaan putusan etik pada tanggal 7 November 2023, MKMK mengambil kesimpulan sebagai berikut. Mempertimbangkan pemberhentian hakim sebagai ketua MK sebagai hukuman. Dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyampaikan hal tersebut. Anwar dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip imparialitas, integritas, kompetensi dan kesetaraan, independensi, kepatutan dan kesopanan, dan kode etik hakim konstitusi yang diuraikan dalam Sapta Karsa Utama, menurut MKMK.¹⁵

Untuk menjaga integritas hakim, kode etik peradilan menekankan bahwa mereka harus diizinkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

¹⁴ Abba Gabrillin, "Patrialis Akbar Ditangkap bersama Seorang Perempuan di Grand Indonesia," <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/20172511/patrialis.akbar.ditangkap.bersama.seorang.perempuan.di.grand.indonesia>, diakses 4 September 2024.

¹⁵ Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>. Diakses 15 Oktober 2024

perkara sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, para hakim dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemeriksaan menyeluruh atas fakta-fakta yang ada, serta norma-norma, prinsip-prinsip moral, dan teori hukum yang berlaku. Hakim terutama bertanggung jawab untuk menggabungkan dan menyelaraskan faktor-faktor ini ke dalam putusan mereka. Ketika membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya aturan dan standar hukum, tetapi juga realitas sosial hukum dalam masyarakat, dan akhirnya, komponen etika keadilan, prinsip-prinsip keadilan moral.¹⁶

Namun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 yang berlaku saat ini, pengawasan terhadap integritas hakim MK tidak selalu berjalan dengan baik, pengaturan mengenai kewenangan MKMK dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi tidak secara eksplisit mencantumkan adanya kewenangan untuk melakukan temuan. Artinya, peraturan tersebut tidak secara tegas memberikan ruang bagi MKMK untuk bertindak atas dasar temuan internal tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pihak tertentu.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan MKMK untuk mendeteksi dan menindak dugaan pelanggaran etik secara mandiri, yang berpotensi membatasi fungsi pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Dalam konteks tersebut, satu-satunya ketentuan yang merujuk pada kewenangan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hanya tercantum

¹⁶ Manggalatung, S. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. (2014). hal. 188

dalam Pasal 12 PMK Nomor 11 Tahun 2024. Namun, pasal tersebut tidak secara rinci atau tegas mengatur bahwa MKMK memiliki wewenang melakukan temuan pelanggaran etik secara proaktif. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan analisis hukum terkait kewenangan MKMK dalam menjaga kehormatan hakim Mahkamah Konstitusi dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik hukum di Indonesia.

Mengacu dari latar belakangnya yang sudah diuraikan tersebut studi ini menggambarkan bagaimana peran serta tantangan MKMK dalam menjaga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum, adil, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, penulis ingin melaksanakan studi terkait **“Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan MKMK dalam Menjaga Integritas Hakim Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana arah pengaturan hukum Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada konteks dan pernyataan masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk meninjau serta menganalisis mengenai kewenangan MKMK dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi dengan berfokus pada dasar hukum yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada MKMK.
2. Menganalisis perkembangan dan kebutuhan pengaturan hukum serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam system pengawasan dari mekanisme yang diterapkan oleh MKMK dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan-temuan dari penelitian ini diyakini akan menambah pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan wawasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MKMK dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan konsep-konsep yang diterapkan oleh MKMK dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi saat melaksanakan tugas mereka baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- b. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme sistem pengawasan hakim di Mahkamah Konstitusi agar pengawasan tersebut menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, tanpa mengganggu independensi. Selain itu, diperlukan penyesuaian prosedur dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh lembaga peradilan, pembuat kebijakan, serta pengawas peradilan, untuk memastikan bahwa keputusan hakim sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Dalam konteks pengawasan hakim, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan guna membangun kepercayaan publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan sistem peradilan secara keseluruhan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Gabungan dari kata “tinjauan” dan “yuridis”, istilah “tinjauan yuridis” menggambarkan. Istilah bahasa Indonesia “tinjau,” yang berarti mempelajari dengan penuh perhatian, adalah asal kata “tinjauan” dalam bahasa Inggris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penambahan akhiran “-an” pada kata “tinjauan” menjadikannya bermakna “peninjauan” itu sendiri atau tindakan meninjau. Memeriksa, mempelajari, mengamati,

dan membuat kesimpulan setelah melakukan penelitian, pembelajaran, dan prosedur lainnya adalah bagian dari konsep tinjauan.

Kata “yuridis” berarti “berkaitan dengan hukum” dalam Kamus Hukum. Kata ini berasal dari bahasa Inggris “juridical”, yang berarti “legal” atau “normatif” yang umum digunakan. Maka, tinjauan yuridis adalah proses memeriksa suatu masalah melalui lensa undang-undang dan aturan yang relevan. Selain itu, praktik melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi yang menyeluruh terhadap sudut pandang dan pendapat yang didasarkan pada penyelidikan dan studi hukum juga merupakan bagian dari tinjauan yuridis.¹⁷

2. Kewenangan

"Kewenang" dan 'wewenang' memiliki arti yang sama dalam KBBI. Wewenang untuk bertindak, memutuskan, mengeluarkan instruksi, dan memberikan tugas kepada orang lain atau organisasi adalah arti dari kedua istilah tersebut. pengertian kewenangan yang dikatakan oleh Soekanto, dalam Danel Aditia Situngkir, menguraikan bahwa¹⁸

berbeda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Selanjutnya Lubis, dalam Danel Aditia Situngkir berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan

¹⁷ M.Marwan dan Jimmy P. ,Kamus Hukum,(Reality Publisher, Surabaya, 2009). hal. 651.

¹⁸ Situngkir, D. A. Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*. (2023).

urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.¹⁹

3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai upaya untuk memastikan bahwa para Hakim Konstitusi senantiasa menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Hanya dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2011, Majelis Kehormatan MK memperoleh definisi dalam perubahan UU No. 24 Tahun 2003. UU No. 8 Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4: “Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

4. Integritas

Integritas menurut KBBI ialah sifat, ciri, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jujur berarti bahwa perkataan dan perbuatan kita selaras satu sama lain.

Salah satu sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kejujuran. Perilaku, keyakinan, prosedur, pendekatan,

¹⁹ *Ibid.*

prinsip, harapan, dan kesesuaian antara tindakan yang berbeda dengan hasilnya adalah bagian dari gagasan ini. Mampu mengajari hati seseorang untuk jujur, tulus, dan berdedikasi lebih terkait dengan sisi dalam dari integritas. Prinsip-prinsip kepemimpinan, konsistensi (koherensi), dan dedikasi adalah tiga pilar yang menjadi dasar dari integritas. Masyarakat akan berbondong-bondong menjauhi jika tidak memiliki integritas, sehingga kepercayaan mereka akan mudah hilang. Kejujuran dan komitmen yang teguh terhadap keyakinan, cita-cita moral, dan etika yang tinggi merupakan ciri khas dari individu yang berintegritas tinggi. Kejujuran tetap teguh dalam hal memegang teguh prinsip dan keyakinan. Definisi integritas yang lebih luas adalah kesesuaian perilaku dengan cita-cita dan gagasan yang dianut. Kejujuran dan ketepatan dalam berperilaku adalah ciri khas dari orang yang beretika.²⁰

5. Hakim

Siapa pun yang memiliki wewenang untuk memimpin proses peradilan dianggap sebagai hakim berdasarkan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam semua jenis proses hukum, termasuk perdata dan pidana, hakim bertanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan. Pejabat peradilan didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peradilan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.

²⁰ https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-integritas/?srsId=AfmBOoouzz2xWANRQPMO2Sf24dyzJcYD3MTDy4vLaBJEIOld8_OxSq-q.
Diakses 4 Februari 2025

Undang-undang ini juga menekankan betapa pentingnya independensi hakim, yang dimana hakim harus dapat mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Hakim juga memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengadili perkara: Setelah mendengar semua bukti dan menerapkan hukum yang relevan, ialah tugas hakim untuk membuat keputusan tentang masalah yang diajukan kepadanya.
- b. Mewujudkan keadilan: Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan: Hakim memiliki kewajiban untuk menjaga jalannya persidangan agar selaras pada hukum yang berada.

6. Mahkamah Konstitusi

Menurut “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Ada sebuah organisasi pemerintah dengan yurisdiksi atas masalah hukum yang dikenal sebagai MK. Menegakkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi, salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Badan ini,

yang dibentuk oleh Presiden dengan penunjukan eksekutif atas sembilan hakim konstitusi, didirikan sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945.

MK merupakan badan independen yang bertugas menegakkan supremasi hukum sesuai dengan UUD 1945, menengahi konflik kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa tentang keabsahan hasil pemilihan umum, dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan presiden dan wakil presiden. UU No. 24 Tahun 2003, yang direvisi dengan UU No. 8 Tahun 2011, dan Pasal 24C UUD 1945 mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003.

F. Landasan Teori

1. Teori Kelembagaan

Sebuah institusi, menurut Veblen, paling baik dipahami sebagai sebuah lingkungan yang ideal dan seperangkat aturan yang terbuka untuk transformasi radikal. Proses ini direproduksi secara kurang sempurna, di mana nilai-nilai tersebut diwariskan melalui kebiasaan di setiap generasi individu selanjutnya. Dalam system ketatanegaraan tentunya kelembagaan tak lepas dari yang namanya lembaga Negara. Dalam kamus kesar bahasa Indonesia mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari badan sosial atau organisasi yang berupaya mencapai tujuan tertentu.

Istilah “lembaga negara” mengacu pada setiap kelompok atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk mengelola sektor publik. Dewi

Oktaviani berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang terletak di pusat yang kekuasaan, tanggung jawab, dan operasinya ditentukan oleh undang-undang dikenal sebagai lembaga negara. Lembaga negara, dalam bentuk yang paling sederhana, adalah lembaga pemerintah (*Civilized Organization*) yang dibentuk oleh negara, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan negara.²¹

Lembaga negara dapat didefinisikan sebagai organisasi apa pun yang tidak berasal dari masyarakat. Lembaga negara dapat berupa lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, atau gabungan dari keduanya. Kata "lembaga" memiliki beberapa arti dalam KBBI, antara lain: titik tolak, bentuk yang pada akhirnya akan terbentuk, hubungan dengan sesuatu yang lain, sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan perusahaan, dan seperangkat aturan tentang bagaimana orang harus bersikap dalam situasi sosial.²²

2. Teori Kewenangan

H. D. Stout berpendapat bahwa ide kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yaitu badan hukum yang mengatur bagaimana subjek hukum publik dapat memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintah dalam kerangka hubungan hukum publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kewenangan sebagai hak atau kemampuan yang dimiliki seseorang atau suatu pihak untuk melakukan

²¹ Dewi Oktaviani, Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/#google_vignette, diakses 5 oktober 2024

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006). hal. 31.

suatu tindakan. Ketika orang berbicara tentang memiliki wewenang, biasanya yang dimaksud adalah hak untuk membuat pilihan, mengeluarkan perintah, dan memberikan tugas kepada individu atau organisasi lain.²³

Dalam terminologi hukum, kekuasaan tidak sama dengan kewenangan, demikian pendapat Bagir Manan. Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan kekuasaan, ada tanggung jawab.²⁴ Pemerintah hanya dapat melaksanakan tugas-tugasnya jika didasarkan pada kewenangan yang sah, oleh karena itu kewenangan merupakan aspek fundamental dalam Hukum Tata Negara. Pengujian konstiusionalitas suatu tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang dan perintah eksekutif. Salah satu definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan melakukan tindakan-tindakan lain yang mengikat secara hukum.²⁵

3. Teori Independensi dan Akuntabilitas Hakim

Berdasarkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa peradilan adalah badan hukum yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

²³ Hidjaz, M. Kamal. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. (Pustaka Refleksi, 2010.). hal 36.

²⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung Bandarlampung, 2009). hal. 26.

²⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1997). hal. 154.

Independensi peradilan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi inti dalam sistem hukum. Seorang hakim yang independen harus terbebas dari segala bentuk pengaruh, termasuk dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Selain itu, hakim juga harus bebas dari tekanan internal lembaga peradilan serta pengaruh eksternal seperti opini publik, media massa, dan lainnya. Namun demikian, independensi dan kebebasan hakim tersebut hanya berlaku dalam lingkup pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.²⁶

Teori Independensi Peradilan memiliki prinsip ini menyatakan bahwa hakim harus dapat membuat keputusan tanpa pengaruh eksternal, termasuk tekanan politik atau kekuasaan eksekutif. Independen peradilan adalah kunci untuk memastikan keputusan hukum yang objektif dan adil. Hakim harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh luar agar dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan.

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada otoritas yang lebih tinggi, baik dalam konteks organisasi maupun kepada masyarakat secara umum. Dalam lingkup pemerintahan, individu yang dimaksud adalah pimpinan instansi pemerintah yang menerima mandat, dan karenanya berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas

²⁶ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009). hal. 82.

pelaksanaan tugas tersebut kepada masyarakat atau public sebagai pihak pemberi amanat.²⁷

Teori Akuntabilitas dalam Sistem Hukum mengacu pada kewajiban hakim untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan standar hukum dan etika. Ini termasuk mekanisme untuk menangani keluhan atau pelanggaran oleh hakim, serta prosedur untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum. Penegakan kode etik dan prosedur disipliner adalah bagian dari sistem akuntabilitas yang memastikan hakim mematuhi standar perilaku profesional dan hukum.

Menggabungkan teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan MKMK dapat diatur agar seimbang serta independensi dan akuntabilitas.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinilitas sebuah penelitian, dalam sebuah penelitian atau karya tulis tentunya dalam membuat sebuah karya khususnya karya akademik kita harus menjaga orisinilitas dari karya tersebut, orisinilitas tentu menjadi sebuah fokus utama dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus mampu menunjukkan keorisinitasannya. Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada evaluasi terhadap temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, dengan menyoroti perbedaan antara

²⁷ Mohamad, Ismail; Rasul, Sjahruddin; *UMAR, Haryono. Akuntabilitas: konsep dan pengukuran.* Buku Dosen-2004, 2021.

penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai suatu kajian yang menghasilkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan temuan dari berbagai sumber, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian yang telah teridentifikasi, yaitu:

Table 1 Daftar Orisinilitas

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Isna Farichah (Skripsi)	“Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (Universitas Jember, Juli 2012).”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan supremasi hukum dan (2) mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006. Berbeda dengan tesis penulis yang mengkaji tinjauan yuridis terhadap kewenangan MKMK dalam menegakkan integritas hakim MK, undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) lebih banyak membahas mengenai kewenangan MKMK dan prosedur yang diberlakukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan hakim MK yang sedang menjabat maupun mantan hakim MK, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan persepsi publik terhadap integritas hakim MK.

2.	Melkianus Uumbu Deta , I Nyoman Suandika, Ida Bagus Anggapurana Pidada (Jurnal)	“Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi). (Universitas Mahendradatta, Agustus 2024)”	Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk MKMK untuk mengawasi hakim konstitusi dan mengambil tindakan disipliner terhadap mereka yang diduga melanggar aturan perilaku dan etika. Berbeda dengan tesis penulis yang mengkaji tinjauan yuridis terhadap kewenangan MKMK dalam menegakkan integritas hakim MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengkaji mekanisme yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan hakim MK yang masih aktif maupun mantan hakim MK yang terlibat dalam proses seleksi keanggotaan MKMK. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap hakim MK.
3.	Muchamad Dicky Rachmawan (Skripsi)	“Analisis Yuridis Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 27A UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah. (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati	Hasil dari penelitian ini menunjukkan : 1). Analisis dasar hukum pembentukan MKMK permanen berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK dan Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 sesungguhnya merupakan responsifitas hukum berdasarkan tuntutan dari para masyarakat melihat kelembagaan MK berjalan tanpa adanya pengawasan oleh karena sikap Abuse of Power Ketua MK melantik keanggotaan MKMK Ad Hoc dan pengabaian rekomendasi MKMK Ad Hoc 2023 untuk membentuk MKMK permanen sehingga perlu ditetapkan sebagai

		Bandung, 2024).”	lembaga permanen. 2) Akibat hukum yang timbul dari dibentuknya MKMK permanen adalah berakibat pada percepatan proses pengawasan hakim, hilangnya intensi abuse of power Ketua MK, peningkatan integritas perilaku hakim konstitusi, dan berakibat pada pembentukan budaya hukum masyarakat dalam berpartisipasi untuk menciptakan pengawasan yang kredibel terhadap hakim konstitusi. Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai tinjauan yuridis tentang kewenangan MKMK dalam menjaga integritas hakim MK berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada kewenangan MKMK serta mekanisme yang diterapkan yang dimana terdapat kejanggalaan dalam pemilihan keanggotaan MKMK yang dimana adanya keterlibatan hakim aktif MK dan mantan Hakim MK sehingga dapat memicu kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara dalam keterlibatan tersebut yang mengurangi integritas hakim MK dalam pandangan masyarakat.
4.	Annisa Rendaniati (Skripsi)	“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Efektivitas Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Hasil penelitian ini ditemukan: 1). Sistem pengawasan Hakim konstitusi dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 2). Kontribusi pengawasan oleh MKMK dapat dilihat dari salah satu putusan MKMK Nomor

		Bandung, 2024).”	02/MKMK/L/11/2023, dengan masih terjadinya pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap hakim konstitusi masih berjalan tidak efektif. 3). Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyyah sistem pengawasan hakim tidak lepas dari peran wilayatul hisbah dan qadhi alqudhat karena memiliki kewenangan yang sama dengan MKMK dalam hal pengawasan hakim dan memberhentikan hakim. Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai tinjauan yuridis tentang kewenangan MKMK dalam menjaga integritas hakim MK berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada kewenangan MKMK serta mekanisme yang diterapkan yang dimana terdapat kejanggalaan dalam pemilihan keanggotaan MKMK yang dimana adanya keterlibatan hakim aktif MK dan mantan Hakim MK sehingga dapat memicu kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara dalam keterlibatan tersebut yang mengurangi integritas hakim MK dalam pandangan masyarakat.
--	--	------------------	---

Ketika membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis, terdapat perbedaan yang mencolok di bidang konsentrasi dan kedalaman analisis hukum. Karenanya, studi ini memiliki dasar ilmiah dan intelektual dan berupaya mengundang umpan balik yang kritis.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian di bidang ini sebagian besar bersifat yuridis normatif, yang berarti berusaha memahami aturan dan konsep yang mengatur pengawasan hakim di pengadilan konstitusi dengan melihat norma, ide, dan asas-asas hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum dan sumber-sumber kepustakaan menjadi objek penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai studi doktrinal.²⁸ Aspek yang paling mendasar dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan peneliti dalam perumusan dan penyusunan masalah, serta pilihan metodologis peneliti dalam menentukan tahapan dan perumusan teori.²⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Dalam rangka memastikan hakim MK menegakkan integritas Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, metode penelitian ini akan mencari dan memperjelas gagasan-gagasan kunci di balik pengawasan MKMK terhadap hakim MK. Sebagai bagian dari proses ini, kami akan menyelidiki beberapa teori hukum yang memberikan pencerahan tentang penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip ini dan perannya dalam sistem hukum. Dengan menggunakan kerangka konseptual, para akademisi dapat menyelidiki berbagai ide dan konsep hukum yang menjadi dasar dari peraturan yang mengatur pengawasan

²⁸ Soejono, Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta rineka cipta 2003). hal.57.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, (Bandung : Mandar Maju.,2008). hal. 88.

yang menjaga integritas yang dilakukan oleh MKMK terhadap para hakim MK.

3. Pengumpulan bahan hukum

a) Undang-undang, peraturan, dan aturan lain yang diberlakukan oleh pemerintah, serta UUD 1945, merupakan sumber hukum utama. Tulisan ini menjabarkan sejumlah pedoman untuk pengawasan hakim konstitusi, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 24 C yang mengatur kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang struktur, fungsi, kewenangan, dan mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur prinsip independensi hakim serta pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman secara umum.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

- b) Dokumen hukum tambahan Buku-buku tentang hukum konstitusi, independensi peradilan, dan pengawasan peradilan merupakan contoh literatur hukum sekunder. Artikel dan jurnal yang membahas kewenangan MKMK, independensi hakim, serta akuntabilitas dalam sistem peradilan. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan Pengawasan MK.
- c) Bahan hukum tersier yakni ensiklopedia dan kamus hukum yang memberikan definisi dan penjelasan terkait prinsip-prinsip hukum, termasuk pengawasan, kewenangan, independensi hakim, integritas dan akuntabilitas. KBBI dan lain sebagainya dalam menemukan definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam pokok bahasan tentang pengawasan hakim MK. Studi ini mengandalkan kombinasi pencarian offline dan internet untuk buku-buku dan literatur hukum yang relevan serta catatan dan kutipan untuk mengumpulkan datanya.

4. Analisis bahan hukum

Mengidentifikasi kesenjangan atau kontroversi yang terdapat dalam penerapan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh MKMK yang mungkin adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara berdampak pada integritas dan akuntabilitas hakim. Penelitian ini dapat mengevaluasi tentang bagaimana mengatasi isu-isu yang terkait dalam sistematis hukum terhadap pengawasan hakim MK. Hal ini melibatkan

perbandingan antara teori hukum dan praktik untuk menilai efektivitas dan kesesuaian sistematis pengawasan yang ada. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan dalam praktik pengawasan hakim MK, serta mengembangkan rekomendasi berbasis teori yang dapat meningkatkan keseimbangan antara pengawasan, integritas, dan akuntabilitas.

I. Sistematika Penulisan

Maksud dari sistematika penulisan tesis ini adalah untuk membantu keterkaitan antara setiap bab dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai isi dan pembahasan tesis secara keseluruhan. Skripsi ini dibuat dalam format empat bab, secara khusus:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari skripsi yang memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KELEMBAGAAN, TEORI KEWENANGAN, SERTA TEORI INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang teori kelembagaan, teori kewenangan serta teori independensi dan akuntabilitas. teori teori yang menjadi landasan dan saling berkaitan terhadap pembahasan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas hakim mahkamah konstitusi.

BAB III : KEWENANGAN MKMK DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM

Bab ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjaga integritas para hakim di Mahkamah Konstitusi, serta pengaturan hukum di masa depan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta membahas isu-isu utama seputar tinjauan yuridis terhadap kewenangan MKMK berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi dan temuan. Selain membahas isu-isu yang diangkat selama skripsi, kesimpulan juga merangkum argumen-argumen utama dan bukti-bukti pendukung. Selain itu, bab ini juga memberikan

umpan balik dan rekomendasi yang berkaitan dengan skripsi ini.